



**PUTUSAN**

Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sarosong Alias Frans ;
2. Tempat lahir : Minahasa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/6 Februari 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Torout Tengah, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp. Kap/22/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, SH, Advokat/Pengacara Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAROSONG alias FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AHMAD SAROSONG alias FRANS** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah muda bercorak kepala panda;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna merah muda bercorak hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban \_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAROSONG alias FRANS** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan namun sekitar bulan Juni 2021 hingga Tanggal 05 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Toraut, Kec. Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai suatu perbuatan berlanjut"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, sekitar bulan Juni 2021 pada sore hari Anak Korban \_\_\_\_\_ diajak Terdakwa AHMAD SARONGSONG alias FRANS yang merupakan Kakek Tiri anak Korban untuk pergi ke kebun untuk mengambil cabe/rica, sesampainya di kebun yang terletak di Desa Torout Tengah Kecamatan Dumoga Barat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk disebelah Terdakwa dan membanting tubuh anak korban ke tanah hingga terlentang, pada saat Anak Korban dalam posisi terlentang Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan mengatakan ***"jangan bilang siapa-siapa"***, kemudian membuka celananya sendiri dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan Penisnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengenakan kembali celananya dan Anak korban juga menggunakan celananya kemudian pulang kerumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan kedua dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Toraut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa yang sedang berada di Kamar bersama dengan Anak Korban tidak berselang lama Terdakwa mengarahkan Jari Telunjuknya kebagian Vagina Anak korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut, setelah melakukan perbuatan itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari senin 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dimana pada awalnya anak korban yang tinggal bersama terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun sedang berada di dapur tidak berselang lama kemudian datang terdakwa memanggil anak korban "\_\_\_\_\_ MARI MASUK KAMAR" setelah memanggil anak korban terdakwa menuju ke dalam kamar diikuti anak korban. sesampainya didalam kamar, Anak Korban duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, membukan celana anak korban dan Terdakwa membuka celananya sampai dilutut setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang Vagina Anak Korban. setelah memasukkan jari tangan kedalam lubang Vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan Penisnya kedalam Lubang Vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak korban kembali memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan selaput dara anak korban robek, berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Imandoi yang ditanda tangani oleh dr. Zhelin Tuuk, nomor : 440 / PKM-I/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Bibir kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Darah : Ada robekan pada jam 1,7.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1.7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAROSONG alias FRANS** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan namun sekitar bulan Juni 2021 hingga Tanggal 05 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Toraut, Kec. Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai suatu perbuatan berlanjut**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, sekitar bulan Juni 2021 pada sore hari Anak Korban \_\_\_\_\_ diajak Terdakwa AHMAD SARONGSONG alias FRANS yang merupakan Kakek Tiri anak Korban untuk pergi ke kebun untuk mengambil cabe/rica, sesampainya di kebun yang terletak di Desa Torout Tengah Kecamatan Dumoga Barat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk sebelah Terdakwa dan membanting tubuh anak korban ke tanah hingga terlentang, pada saat Anak Korban dalam posisi terlentang Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**", kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg





membuka celananya sendiri dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan Penisnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengenakan kembali celannya dan Anak korban juga menggunakan celananya kemudian pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan kedua dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa yang sedang berada di Kamar bersama dengan Anak Korban tidak berselang lama Terdakwa mengarahkan Jari Telunjuknya kebagian Vagina Anak korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut, setelah melakukan perbuatan itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari senin 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dimana pada awalnya anak korban yang tinggal bersama terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun sedang berada di dapur tidak berselang lama kemudian datang terdakwa memanggil anak korban “\_\_\_\_\_ MARI MASUK KAMAR” setelah memanggil anak korban terdakwa menuju ke dalam kamar diikuti anak korban. sesampainya didalam kamar, Anak Korban duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, membukan celana anak korban dan Terdakwa membuka celananya sampai dilutut setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang Vagina Anak Korban. setelah memasukkan jari tangan kedalam lubang Vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan Penisnya kedalam Lubang Vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak korban kembali memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan Fotoacopy kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan selaput dara anak korban robek, berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Imandoi yang ditanda tangani oleh dr. Zhelin Tuuk, nomor : 440 / PKM-I/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli 2021. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Bibir kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Darah : Ada robekan pada jam 1,7.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1.7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul

**Perbuatan Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAROSONG alias FRANS** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan namun sekitar bulan Juni 2021 hingga Tanggal 05 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Toraut, Kec. Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipadang sebagai suatu**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan berlanjut**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, sekitar bulan Juni 2021 pada sore hari Anak Korban \_\_\_\_\_ diajak Terdakwa AHMAD SARONGSONG alias FRANS yang merupakan Kakek Tiri anak Korban untuk pergi ke kebun untuk megambil cabe/rica, sesampainya dikebun yang terletak di Desa Torout Tengah Kecamatan Dumoga Barat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk disebelah Terdakwa dan membanting tubuh anak korban ke tanah hingga terlentang, pada saat Anak Korban dalam posisi terlentang Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**", kemudian membuka celananya sendiri dan menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan Penisnya yang sudah menegang kedalam Vagina Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengenakan kembali celannya dan Anak korban juga menggunakan celananya kemudian pulang kerumah.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan kedua dilakukan pada tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa yang sedang berada di Kamar bersama dengan Anak Korban tidak berselang lama Terdakwa mengarahkan Jari Telunjuknya kebagian Vagina Anak korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dan memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan jari tersebut, setelah melakukan perbuatan itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari senin 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, dimana pada awalnya anak korban yang tinggal bersama terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun sedang berada di dapur tidak berselang lama kemudian datang terdakwa memanggil anak korban "**\_\_\_\_\_ MARI MASUK KAMAR**" setelah memanggil anak korban terdakwa menuju ke dalam kamar diikuti anak korban. sesampainya didalam kamar, Anak Korban duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, membukan celana anak korban dan Terdakwa membuka celananya sampai dilutut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg





setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang Vagina Anak Korban. setelah memasukkan jari tangan kedalam lubang Vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan Penisnya kedalam Lubang Vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak korban kembali memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan Fotoacopy kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan selaput dara anak korban robek, berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Imandoi yang ditanda tangani oleh dr. Zhelin Tuuk, nomor : 440 / PKM-Il/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli 2021. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Bibir kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Darah : Ada robekan pada jam 1,7.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1.7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul.

**Perbuatan Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang No.17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 perlindungan anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa, peristiwa pertama terjadi pada bulan Juni 2021 awalnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun untuk memetik rica (cabe) sesampainya di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban duduk disebelahnya kemudian terdakwa membaringkan anak korban di tanah dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” kemudian terdakwa juga membuka celananya dan menindih tubuh anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah menegang ke vagina anak korban dan menggoyang-goyankan pantatnya maju mundur setelah melakukan perstubuhan dengan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, terdakwa lebih dari satu kali melakukan perbuatan asusila dengan anak korban, perbuatan terakhir terjadi pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita dimana anak korban yang tinggal bersama terdakwa sedang berada di dapur, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar. Pada saat dikamar terdakwa meletakkan anak korban di atas tempat tidur dan membaringkan anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban, setelah memasukkan jari tangannya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban , terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban adalah Terdakwa AHMAD SARONSONG yang beralamatkan di Desa Torout Kecamatan Dumoga Barat dan korbannya adalah anak saksi \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_;
- Bahwa, pada saat kejadian anak korban \_\_\_\_\_ masih berumur 7 tahun.;
- Bahwa, Terdakwa lebih dari satu kali melakukan perbuatan asusila dengan anak korban setelah melakukannya terhadap anak korban terdakwa mengatakan agar anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Risnawati Bonde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Ahmad Saronson alias Frans yang melakukan perbuatan asusila dan yang menjadi korbannya ialah anak Korban \_\_\_\_\_.
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Torout Kecamatan Dumoga Barat tepatnya di rumah milik Terdakwa. Pada awalnya saksi mendatangi rumah milik terdakwa dimana terdakwa merupakan bapak tiri dari saksi, sesampainya di rumah, saksi berjalan kearah kamar milik terdakwa dan membuka pintu kamar tersebut. Ketika saksi membuka pintu tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan hubungan badan, namun saksi tidak melihat jelas dengan siapa Terdakwa melakukan hubungan badan dan kembali menutup pintu dan berjalan kearah dapur. Tidak berselang lama kemudian terdakwa keluar dari kamar dan saksi menanyakan keberadaan ibunya kemudian terdakwa menjawab bahwa ibu saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi kembali kerumahnya yang tidak jauh dari rumah milik terdakwa, pada saat itu saksi melihat anak korban sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa, lalu saksi memanggil anak korban untuk datang kerumah milik saksi. Ketika anak korban sudah berada dirumah milik saksi, saksi kemudian bertanya apa yang dilakukan anak korban didalam kamar Terdakwa, awalnya anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak berani menjawab dengan jujur. Kemudian saksi Manto Mokodompit bersama dengan Saksi Risnawati Bonde mendesak anak korban untuk berkata jujur dan pada akhirnya anak korban berkata jujur dan menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal asusila pada Anak Korban lebih dari satu kali;

- Bahwa, setelah anak korban mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan anak korban, saksi langsung membuka celana anak korban untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. pada saat saksi membuka celana milik anak korban, saksi melihat pada bagian vagina serta paha bagian dalam anak korban terdapat cairan sperma;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak korban merasa ketakutan dan tidak bersosialisasi seperti sedia kala;
- Bahwa, pada saat kejadian anak korban masih berumur 7 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufik Bonde Alias Upik dibahwa sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi RISNAWATI BONDE, dimana pada saat itu saksi baru pulang dari tambang Desa Torout saksi RISNAWATI BONDE menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Torout Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa, pada saat kejadian anak korban masih berumur 7 (Tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan, sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Imandi nomor : 440 / PKM-1/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Zhelin Tuuk. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang



pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.
- Mulut alat kelamin : Bibir kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara : Ada robekan pada jam 1,7.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1 . 7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul;

2. *Fotocopy* kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Anak Korban \_\_\_\_\_.
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat dan masih dalam waktu bulan Juni 2021, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk mengambil cabe di kebun, sesampainya di kebun terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dimana Terdakwa membaringkan anak korban di tanah kemudian Terdakwa membuka celana milik anak korban dan membuka celananya sendiri, pada saat itu Terdakwa menyentuh vagina anak korban menggunakan jari-jarinya. Pada saat penis terdakwa menegang, Terdakwa langsung memasukkan Penisnya ke dalam Vagina anak korban setelah itu Terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepyuluh ribu rupiah). Kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2021 dimana terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap dengan cara membuka celana

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*





milik anak korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memegang Vagina dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain menggunakan jari, sebelum memasukkan Penisnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam Vagina dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa, perbuatan terakhir dilakukan terdakwa pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 bertempat di Desa Torout Kecamatan Dumoga Barat di Rumah milik Terdakwa. Awalnya Terdakwa berada di rumah hanya berdua dengan anak korban, tidak berselang lama Terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Sesampainya di Kamar terdakwa langsung membaringkan anak korban

\_\_\_\_\_ di atas tempat tidur lalu membuka celana yang dikenakan anak korban, selanjutnya Terdakwa Membuka celana yang ia kenakan dan menindih tubuh anak korban lalu memasukkan Penisnya yang sudah menegang ke Vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit serta mengeluarkan cairan sperma pada Vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah muda bercorak kepala panda;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna merah muda bercorak hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa, peristiwa pertama terjadi pada bulan Juni 2021 awalnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun untuk memetik rica (cabe) sesampainya di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban duduk disebelahnya kemudian terdakwa membaringkan anak korban di tanah dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” kemudian terdakwa juga membuka celananya dan menindih tubuh anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah menegang ke vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya maju mundur setelah melakukan peristubuhan dengan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa, terdakwa lebih dari satu kali melakukan perbuatan asusila dengan anak korban, perbuatan terakhir terjadi pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita dimana anak korban yang tinggal bersama terdakwa sedang berada di dapur, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar. Pada saat di kamar terdakwa meletakkan anak korban di atas tempat tidur dan membaringkan anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina anak korban, setelah memasukkan jari tangannya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa, pada saat kejadian anak korban \_\_\_\_\_ masih berumur 7 tahun.;

- Bahwa, Saksi Risnawati Bonde yang melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang yang dikiranya pada awalnya adalah ibunya, namun setelah ditanyakan pada Terdakwa, ibunya sedang pergi. Kemudian Saksi melihat anak korban yang bermain dan curiga, dipanggilnya Anak Korban kemudian ditanyai oleh Saksi. Anak Korban pada akhirnya mengakui dan Saksi melihat masih ada cairan sperma di vagina dan paha Anak Korban;

- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Imandi nomor : 440 / PKM-I/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Zhelin Tuuk. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mulut alat kelamin : Bibir kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara : Ada robekan pada jam 1,7.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1.7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul..

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Sarosong Alias Frans dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang - Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - Undang;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (Vide “ Asas - Asas Hukum Pidana ” oleh DR. Andi Hamzah, SH, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Februari 1994 : 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud:

- *Tipu Muslihat* adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan - perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

- *Serangkaian Kebohongan* disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata - kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata - kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata lain.

- *Membujuk* adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara - cara atau alat - alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide : Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad (HR) tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, harus masuk ke dalam sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi korban \_\_\_\_\_ berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: AL.780.0122061 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonnibala, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di Torout pada tanggal 4 Agustus 2013 telah lahir \_\_\_\_\_, anak ke Tiga dari Ayah MANTO MOKODOMPIT dan Ibu RISNAWATI BONDE, sehingga diketahui anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga pada saat Terdakwa

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya yang menurut Undang-undang Perlindungan Anak tersebut termasuk kualifikasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan surat-surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan korbannya adalah Anak Korban \_\_\_\_\_;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan Juni 2021 awalnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke kebun untuk memetik rica (cabe) sesampainya di kebun, Terdakwa menyuruh anak korban duduk disebelahnya kemudian terdakwa membaringkan anak korban di tanah dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" kemudian terdakwa juga membuka celananya dan menindih tubuh anak korban selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah menegang ke vagina anak korban dan menggoyang-goyankan pantatnya maju mundur setelah melakukan perstubuhan dengan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terakhir terjadi pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita dimana anak korban yang tinggal bersama terdakwa sedang berada di dapur, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar. Pada saat dikamar terdakwa meletakkan anak korban di atas tempat tidur dan membaringkan anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban, setelah memasukkan jari tangannya terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur. Setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membujuk anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Risnawati Bonde yang melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang yang dikiranya pada awalnya adalah ibunya, namun setelah ditanyakan pada Terdakwa, ibunya sedang pergi. Kemudian Saksi melihat anak korban yang bermain dan curiga,

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggilnya Anak Korban kemudian ditanyai oleh Saksi. Anak Korban pada akhirnya mengakui dan Saksi melihat masih ada cairan sperma di vagina dan paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Imandi nomor : 440 / PKM-I/ 10 / VII / 2021, Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani dr. Zhelin Tuuk. Tentang hasil pemeriksaan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ada robekan pada selaput darah dengan arah jarum jam 1.7 robekan pada selaput darah disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban \_\_\_\_\_ termasuk ke dalam pengertian persetubuhan, dan berdasarkan bukti surat berkesesuaian terhadap perbuatan persetubuhan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan bujukan Terdakwa yakni dengan memberikan uang kepada Anak Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu pengganti undang – undang No. 01 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg



tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah muda bercorak kepala panda;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna merah muda bercorak hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak digunakan secara langsung oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan dipersidangan terbukti telah disita dari \_\_\_\_\_, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu pengganti undang – undang No. 01 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sarosong Alias Frans tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna merah muda bercorak kepala panda;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna merah muda bercorak hitam.

dikembalikan kepada yang berhak;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)